



**MEDIASI PERKARA ANAK BERKONFLIK HUKUM PADA POSKO
SAMBUNG RASA DI KABUPATEN JOMBANG**

Mohamad Sholahuddin, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
(Naskah diterima: 1 Januari 2021, disetujui: 30 Januari 2021)

Abstract

Protecting children from the formal justice system is the responsibility of the state supported by the community. Children are a mandate that must be guarded, for the sake of creating a quality generation. Increasing cases of children in conflict with the law so that children have to undergo a criminal process until the conviction will threaten the quality of the nation's future generations. The law is still considered fair if the perpetrator is imprisoned and the victim is considered satisfied, so that the substance of the law only focuses on efforts to punish. The number of cases of children in conflict with the law in Jombang district is also quite high, prompting an urgent step to form the Village Connect Feeling Posko which can solve the problems of children with the concept of village community-based penal mediation. This model can be a good example in saving children from negative socialization in society as well as effectively preventing overcrowding of case handling at the level of law enforcement officials. This model of case resolution is also effective in reducing feelings of resentment between the parties and the community to remain harmoniously in harmony.

Keywords: Penal Mediation; Village Sense Connect Post.

Abstrak

Melindungi Anak dari sistem peradilan formal adalah tanggung jawab negara didukung masyarakat. Anak adalah amanah yang harus dijaga, demi terciptanya generasi yang berkualitas. Meningkat kasus Anak berkonflik dengan hukum hingga anak harus menjalani proses pidana sampai vonis pemidanaan akan mengancam kualitas generasi masa depan bangsa. Hukum masih dipandang adil bila pelaku dipenjara dan korban dianggap puas, sehingga substansi hukum hanya fokus pada upaya pemidanaan. Angka kasus Anak berkonflik hukum dikabupaten Jombang juga cukup tinggi, mendorong langkah urgensi terbentuknya kelembagaan Posko Sambung Rasa Desa yang bisa mensolusikan problematika persoalan Anak dengan konsep mediasi penal berbasis masyarakat desa. Model ini dapat menjadi contoh baik dalam menyelamatkan Anak dari stigmatisasi negatif di masyarakat serta efektif mencegah kepadatan penanganan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Model penyelesaian perkara seperti ini juga efektif untuk meredam perasaan dendam diantara para pihak dan masyarakat tetap rukun harmonis

Kata kunci: Mediasi Penal; Posko Sambung Rasa.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah calon generasi penerus yang menjadi aset berharga untuk masa depan bangsa, karena potensi besar itu maka anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh dan berkualitas. Pengertian anak didefinisikan dalam UUPA, sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan ibunya". Terhadap anak yang disebut Anak berkonflik hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), adalah anak berumur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun dan masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Dalam konstitusi, UUD 1945 pada pasal 28B dinyatakan dengan tegas bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian serta konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUPA pasal 1 ayat 2 yang memiliki arti "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa, anak membutuhkan perlindungan khusus dari situasi dan kondisi yang bisa mengancam dan membahayakan jiwa anak. Jika dalam kondisi terpaksa Anak berhadapan dengan hukum, maka Anak perlu mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa.

Kondisi saat ini, fenomena Anak berkonflik dengan hukum sudah sangat mengkhawatirkan bukan lagi fenomena prilaku anak yang bisa dipandang sederhana, serta tidak bisa dianggap remeh karena faktanya kompleksitas masalah anak tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga melipat secara kualitas. Seiring makin melemahnya pengaruh orang tua dan keluarga terhadap pembentukan prilaku positif anak. Faktor pemicu munculnya permasalahan Anak menurut Romli Atmasasmita dapat dikategorikan dalam dua hal yakni instrinsik dan ekstrinsik. Faktor Instrinsik dipengaruhi oleh faktor intelegensia, umur, jenis kelamin, serta kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor kondisi kehidupan rumah

tangga orang tua, pendidikan, lingkungan pergaulan anak, dan faktor konten media.

Anak berkonflik hukum hakekatnya adalah anak korban, baik itu korban karena salah dalam pola asuh orang tua, korban salah pergaulan atau pengaruh lingkungan sosial maupun korban globalisasi, kemajuan teknologi, yang akhirnya melahirkan prilaku anak yang melanggar hukum. Dalam rangka upaya mencegah terjadinya Anak berkonflik hukum (ABH), maka ada beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan khususnya menyangkut sifat khas yang dimiliki anak. Prespektif anak yang holistik, tidak hanya melihat konteks perbuatan yang dilakukan tapi melihat berbagai hal yang mempengaruhi prilaku anak sampai berbuat tindak pidana.

Pemerintah Indonesia telah menerima dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) maka pada tanggal 25 Agustus 1990 terbitlah KEPRES Nomor 30 Tahun 1990. Dengan meratifikasi maka negara berkepentingan langsung untuk berkomitmen melindungi anak dari segala bentuk kondisi yang merugikan tumbuh kembangnya. Prinsip penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. Pasal 2 UU Perlindungan Anak ada 10 (sepuluh) asas yang harus diperhatikan, diantaranya adalah 4(empat) prinsip

dasar yang diatur dalam KHA yaitu (a) non-diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan anak, maka upaya menempatkan Anak berkonflik hukum pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah harus dalam kondisi benar-benar terpaksa serta menjadi upaya terakhir, sebagaimana diatur dalam UU SPPA pasal 2 huruf (i) yang menyatakan bahwa “Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap Anak adalah upaya terakhir dan terpaksa”. Harus selalu didorong setiap penyelesaian perkara Anak melalui wajib diversi bagi Anak usia kurang dari 12 tahun, dan wajib upaya diversi terhadap Anak yang berusia lebih dari 12 tahun hingga 18 tahun. Konsep ini dimaksudkan untuk menghindarkan Anak dari stigmatisasi (pelabelan) negatif. Secara psikologis lingkungan yang paling baik untuk anak adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, bukan lingkungan pemidanaan. Anak dalam rentang usianya masih labil sefta berubah-ubah dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Secara umum anak memang memiliki kecenderungan

suka meniru atau menduplikasi apa yang dilihat dan dianggap menarik, dengan tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan itu prilaku benar atau salah.

Sering kali anak terjebak dalam perilaku yang menyimpang dan merugikan masyarakat karena faktor ketidaktahuan atas apa yang dilakukan. Menurut Gatot Supramono bahwa "...anak melakukan perbuatan pidana, sering dipicu faktor eksternal yang mempengaruhinya sehingga perbuatan itu sering kali juga bukan karena faktor tunggal keinginan anak semata". Faktor pemicu lain yang menstimulasi prilaku jahat diantaranya adalah dampak negatif pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi yang berdampak pada perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Waktu pendampingan orang tua terhadap anak berkang sehingga sangat mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku anak. Anak sering tidak menyadari resiko dari perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak sering tidak mempunyai tujuan atau maksud pidana bahkan kadang "iseng", atau tertantang ucapan temannya, hal yang berbeda dengan perbuatan yang dilakukan orang dewasa yang jelas-jelas bermotif pidana. Melihat anak dalam proses menuju dewasa yang belum memiliki kematangan pikiran sehingga masih

membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk selalu berupaya mencari solusi alternatif yang arif dan bijak untuk menghindarkan anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana formal. Memaksakan Anak menjalani proses hukum hanya akan melahirkan sikma negatif (jahat/penjahat) yang akan melekat seumur hidupnya, bahkan bisa menjadi faktor pemicu prilaku jahat yang terulang.

Negara dalam perkara Anak masih sering memposisikan sebagai otoritas tunggal, melalui aparat penegak hukum polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hukum masih dipandang adil bila pelaku disidangkan dan dijatuhi hukuman dan korban dianggap impas dengan pemenjaraan pelaku. Substansi hukum hanya fokus pada upaya penjeraan dengan pemidanaan. Artinya dalam penyelesaian perkara tidak ada ruang untuk dialog dan konsesi antara pelaku dan korban. Walaupun dalam banyak kasus konsep mediasi lebih bisa menghasilkan penyelesaian yang lebih baik, memuaskan dan berkeadilan bagi kedua belah pihak karena menekankan proses dialog.

Konsep mediasi hingga saat ini belum memiliki landasan normatif, sehingga seringkali proses peradilan formal masih dianggap sebagai cara penyelesaian perkara yang tepat

dan konstitusional, akibatnya sering terjadi penumpukan perkara (khususnya perkara Anak) dalam ruang-ruang sistem peradilan. Sering kali pilihan penyelesaian perkara dengan pemidanaan hanya didorong oleh hasrat emosional, rasa jengkel, dendam, sehingga yang dicari adalah kepuasan pribadi untuk bisa memenjarakan orang. Atas dasar kemarahan dan perasaan kesal tersebut membuat pihak pelapor tidak berpikir dampak psikologis dan sosial terhadap Anak. Gengsi dan arogansi lebih besar bahkan kadang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya. Memaksakan penyelesaian perkara Anak melalui peradilan dianggap masih efektif padahal sistem peradilan kenyataannya belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku bagi Anak yang mendapatkan vonis pidana ke arah yang positip, yang terjadi malah Anak saling berbagai pengalaman buruk di lapas.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dalam pasal 59 ayat (2) dan pasal 64 huruf (e) menyatakan bahwa Negara melalui pemerintah serta masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan melalui pembebasan Anak dari penyiksaan, penghukuman,

atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan. Dalam UU SPPA, dimungkinkan penyelesaian perkara Anak dilakukan diluar sistem peradilan pidana yaitu melalui diversi, walaupun UUSPPA tidak secara tegas menggunakan istilah mediasi namun substansi serta tujuan yang hendak dicapai dengan diversi memiliki kesamaan.

Upaya diversi dalam perkara pidana Anak baru dapat dilaksanakan apabila perkara telah diperiksa dalam berita acara oleh penyidik kepolisian khusus Anak serta mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari Petugas Kemasyarakatan Bapas. Proses diversi difasilitasi oleh aparat hukum disetiap tingkatan dan dalam proses hukum berjalan pasti berdampak pada adanya trauma pada Anak karena menjalani prosedur proses hukum bahkan tidak jarang sudah dalam status tersangka. Salah satu solusinya untuk melindungi Anak atas problem tersebut adalah dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak menggunakan penyelesaian mediasi sejak perkara masih ditingkat masyarakat desa sehingga tidak sampai masuk sistem peradilan pidana.

Terhadap perkara Anak dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun terdapat pengecualian tidak wajib diselesaikan melalui media-

si, sehingga anak pelaku terpaksa harus menjalani proses hukum, tapi dengan tetap berpegang pada prinsip penerapan hukuman yang seringan-ringannya, misalnya kasus pembunuhan, kasus perkosaan. Terhadap perkara Anak berkonflik hukum dengan usia kurang dari 12 tahun wajib diselesaikan dengan mediasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban. Mediasi penal adalah konsep untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara musyawarah antara para pihak melibatkan elemen masyarakat dengan difasilitasi mediator. Proses penyelesaian bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, sehingga pemberian sanksi pidana hanya dipakai sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium.*

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya terhadap perkara Anak dianggap memiliki keunggulan yang akan berdampak baik bagi para pihak, diantaranya adalah :(a) tidak ada perasaan dendam, (b) prosesnya lebih fleksibel dan keluargaan; (c) beban perkara melalui sistem peradilan pidana berkurang; (c) adanya kesempatan dialog antara para pihak yang terlibat perkara; (d) masyarakat tetap rukun-

harmonis. Kondisi sebagaimana tersebut diatas hampir tidak pernah ditemukan dan tidak akan tercipta melalui sistem peradilan pidana. Proses permaafan antara korban dengan pelaku akan mengurangi rasa bersalah Anak pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antar keduanya.

Penanganan perkara Anak dengan pendekatan mediasi penal juga dilakukan untuk memberikan satu kesempatan kepada Anak (pelaku) untuk menyadari kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Penyelesaian perkara dengan konsep mediasi juga membutuhkan keterlibatan peran masyarakat secara aktif, berbeda dengan sistem peradilan pidana yang diambil alih alat negara yang bekerja sesuai prosedur dan ketetapan yang kaku. Prinsip integrasi dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu bertemuannya pelaku dengan pihak korban dalam satu meja secara bersama-sama untuk dialog dengan difasilitasi mediator (pihak ketiga) dalam penyelesaian perkara bisa menjadi terobosan menarik yang menambah khasanah penerapan hukum di indonesia dalam perkara Anak.

Mediasi penal bisa dianggap sebagai “*acces to justice*” yang merupakan implementasi dari bentuk diversi non-formal. Mediasi penal menjadi alternatif penyelesaian masalah

yang bisa dilakukan secara cepat, sederhana, fokus pada kepentingan masing-masing pihak serta biaya ringan atau bahkan tanpa biaya dibanding dengan proses hukum melalui komponen sistem peradilan pidana formal. Mediasi penal menjadi model penyelesaian perkara yang tidak merusak keselarasan hubungan antar warga masyarakat, karena hasil akhir yang dicapai adalah kesepakatan perdamaian dan permaafan.

Penanganan perkara Anak melalui musyawarah mediasi di desa dengan menempatkan kepala desa sebagai mediator sejalan dengan pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim desa atau mediator dalam usaha penyelesaian perkara warga secara damai. Penyidik dalam sistem peradilan juga diwajibkan melakukan upaya mediasi terhadap perkara-perkara tertentu sebagaimana bunyi Surat Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang selanjutnya menjadi pegangan aparat penyidik dalam melakukan penyidikan perkara Anak.

Penyelesaian perkara melalui mediasi di tingkat desa, hanya bisa dilakukan terhadap

perkara tertentu yang dilakukan warga desa sebagaimana aturan dalam diversi. Mediasi bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan keluarga serta kesediaan anak korban, kecuali tindak pelanggaran, tidak ada korban dan tidak ada kerugian. Untuk bisa memberikan efek jera diberikan tambahan berupa sanksi yang bersifat edukatif, misalnya melakukan pekerjaan sosial dalam batas waktu yang disepakati dan diputuskan kelembagaan desa yang berwenang, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penjeraan serta pelaksanaan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam kehidupan masyarakat desa, kepentingan bersama harus diutamakan dan ini telah menjadi falsafah hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat desa. Apa yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai hasil musyawarah oleh tokoh adat (kepala desa), maka pasti akan dipatuhi. Pengingkaran terhadap kesepakatan musyawarah mediasi akan berdampak pada sanksi sosial. Melalui model penyelesaian tersebut segala hambatan yang sering dihadapi dari bekerjanya hukum yang legalistik bisa diatasi. Menurut Karl Renner, cara-cara pendekatan berbasis budaya masyarakat akan membuka klep-klep penutup yang menghambat, sehingga hukum akan mampu mengakomodir segala dinamika yang berkem-

bang di masyarakat. Membatasi hukum mencari dan menemukan jalannya sendiri secara progresif. Dengan kearifan berbasis masyarakat lokal membuat hukum tidak perlu lagi tertinggal serta untuk mengikuti dinamika sosial tidak perlu lagi kita disibukkan dengan membuat undang-undang baru, karena hukum yang progresif bisa menjadi penyalur atau kanalisasi dinamika dimasyarakat.

Dalam penelitian ini menawarkan kebaharuan yaitu penyelesaian perkara Anak melalui mediasi penal pada kelembagaan desa disebut Posko sambung rasa. Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa Pelaksanaan mediasi penal dilakukan dalam proses hukum berjalan dan belum bisa berjalan efektif mencegah anak masuk peradilan. Mediasi penal dilakukan pada tingkat penyidik kepolisian. Penelitian kedua menghasilkan jawaban nilai keadilan restoratif dalam bentuk diversi sudah direalisasikan dalam penyelesaian perkara Anak dengan difasilitasi penyidik kepolisian. Penelitian ketiga menghasilkan jawaban pelaksanaan *restoratif justice* masih belum singkron diantara aparat penegak hukum, sehingga banyak kasus anak yang berproses pidana serta bentuk penyelesaian perkara anak pelaku pencurian melalui peradilan adat aceh.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis-normatif dilengkapi wawancara personal untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari berbagai pihak berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu juga menganalisa konsep penyelesaian perkara Anak melalui mediasi penal pada Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak Kabupaten Jombang. Dipilihnya Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak dilatar belakangi oleh suatu alasan bahwa Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang adalah desa percontohan yang pernah mendapatkan penghargaan “*Anubhawa Sasana Desa*” Tingkat Nasional dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Desa sadar hukum, sehingga contoh baik tersebut bisa di-contoh desa lain dalam upaya penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

III. HASIL PENELITIAN

1. Urgensi terbentuknya Posko Sambung Rasa Desa di Kabupaten Jombang

Posko Sambung Rasa adalah kelembagaan desa yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jombang di 302 desa dan 4 kelurahan, melalui *leading sector* kelompok kerja I (Pokja 1 PKK) serta Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas terkait di Kabupaten Jom-

bang. Menurut Asnun Machmud, ketua pokja 1 PKK Kabupaten Jombang, "Posko Sambung Rasa dibentuk berawal dari keprihatinan pemerintah kabupaten Jombang terhadap tingginya angka kasus kasus Anak berkonflik hukum di kabupaten Jombang. Upaya sosialisasi yang sering dilakukan dianggap kurang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan di tingkat desa, muncullah inisiatif membentuk pos pengaduan yang selanjutnya diberi nama Posko Sambung Rasa dalam rangka membantu secara empati dalam menyelesaikan masalah warga desa, sehingga tidak sampai masuk ranah hukum....".

Berdirinya posko sambung rasa desa di kabupaten Jombang diharapkan bisa menjadi media efektif untuk memfasilitasi penyelesaian masalah warga desa terutama perkara Anak. Perkara anak dianggap *urgen* karena menyangkut masa depan generasi bangsa, sehingga sedapat mungkin tidak sampai bersentuhan dengan proses peradilan. Keberadaan posko sambung rasa desa terbukti bisa menekan angka kasus Anak berkonflik hukum yang masuk ranah pidana. Perkara yang selesai dengan mediasi mempercepat proses akomodasi, resolusi konflik akan berdampak pada kestabilan hubungan antar para pihak dan para pihak dengan masyarakat, karena tidak ada

lagi pihak yang dirugikan maka Anak tidak perlu lagi berhubungan dengan aparat hukum. Semua selesai dengan damai dan saling memaafkan.

2. Konsep penyelesaian perkara Anak melalui mediasi penal di Posko Sambung Rasa Desa di Kabupaten Jombang.

Konsep penyelesaian perkara Anak di posko sambung rasa desa melibatkan 3(tiga) pilar keamanan desa. Peran komponen tersebut selanjutnya diatur secara tegas dalam UU Kepolisian, UU TNI serta UU Desa, bahkan Secara spesifik dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat *Community Policing*, pasal 1 ayat (4) berbunyi "Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebut Bhabinkamtibmas adalah pengembangan polmas di desa/ kelurahan", dengan harapan bisa melaksanakan upaya taktis adil dalam menyelesaikan permasalahan sedini mungkin ditingkat desa.

Di Indonesia, konsep mediasi penal melalui musyawarah masyarakat desa dengan menempatkan fungsi kepala desa sebagai mediator bukanlah kosep baru, dan sekarang semakin kuat perannya karena telah diatur secara eksplisit dalam UU Desa. Dalam sejarahnya konsep peradilan desa sudah ada sejak zaman Belanda yang dikenal dengan konsep

dorps-justitie, dalam Pasal 3a RO (Rechterlijke Organisatie) Staatsblad 1935 no. 102, pasal tersebut belum pernah dicabut sehingga masih berlaku hingga saat ini. Menempatkan Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara, akan semakin memperkuat nilai-nilai kerukunan dan keharmonisan masyarakat desa. Kondisi serupa tidak akan bisa tercapai apabila penyelesaian perkara menggunakan jalur peradilan dengan putusan akhir pemidanaan, yang ada hanya dendam, serta dampak negatif yang merusak.

Salah satu desa yang menjadi percontohan dalam pelaksanaan Posko Sambung Rasa di Kabupaten Jombang adalah Desa Mojokrapak. Atas perannya memfasilitasi penyelesaian perkara warga desa, Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak pernah dianugerahi penghargaan “*Anubhawa Sasana Desa*” Tingkat Nasional. Wujud apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Desa Sadar Hukum tingkat nasional. Desa Mojokrapak dinilai dapat memenuhi 4(empat) dimensi akses yaitu (1) Akses informasi hukum, (2) Implementasi hukum, (3) Akses keadilan demokrasi dan (4) Akses regulasi. Dari keempat akses tersebut ditambah dengan peran Posko Sambung Rasa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,

maka Desa Mojokrapak dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak disahkan pada tanggal 17 Maret 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojokrapak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak yang bertujuan sebagaimana diktum Kesatu dan Kedua penetapan Surat Keputusan, antara lain mempunyai tugas dan fungsi :

1. Membantu setiap korban kekerasan dalam penyelesaian atau pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
2. Mendampingi korban dalam proses penanganan kasus;
3. Memberikan dorongan semangat, motivasi dan empati untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban;
4. Memfasilitasi penyelesaian kenakalan anak dan remaja melalui mediasi.

Sejak berdiri dan disahkan, Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak telah banyak menyelesaikan persoalan warga desa yang dilaporkan. Perkara yang masuk selanjutnya diselesaikan melalui musyawarah mediasi, khususnya terhadap perkara Anak dalam kategori tindak pidana ringan, serta bukan pengulangan perbuatan. Konsep penyelesaian perkara yang dilakukan adalah dengan melibatkan peran

serta aktif masyarakat melalui keterwakilan warga dalam kelembagaan desa dalam upaya perlindungan sosial anak.

Penerimaan pengaduan di posko sambung rasa bisa secara langsung datang mengadukan persoalannya kepada petugas piket di sekretariatan Posko atau melalui alur penjangkauan, biasanya pada kondisi tertentu korban tidak memungkinkan datang ke posko sambung rasa. Setelah pengaduan diterima dan dilakukan konseling psikologis sekaligus pengidentifikasi masalah, selanjutnya tahap *assesment* untuk menemukan permasalahan dan kebutuhan penanganan penyelesaian. Hasil dari *assesment* menentukan rekomendasi layanan lanjutan yang akan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Rekomendasi layanan ditawarkan kepada korban dengan segala konsekuensinya. Pada tahap itu akan muncul 2(dua) pilihan jalur penyelesaian perkara. (1) Jalur *restorative justice* melalui cara mediasi dan (2) jalur hukum melalui proses peradilan formal. Pada tahap ini juga, kepada korban diberikan pemahaman tentang hak-haknya yang bisa dimintakan ganti rugi kepada pelaku secara proporsional. Selanjutnya petugas posko sambung rasa melaporkan kronologis perkara kepada kepala desa, sekaligus menyampaikan hasil

assesment untuk mempersiapkan proses mediasi. Proses mediasi tidak bisa ditarget dalam tahapan yang baku, semua tergantung kondisi para pihak terutama korban. Ada perkara hanya dengan satu kali pertemuan bisa didapatkan kesepakatan, namun ada juga perkara yang harus melalui beberapa kali pertemuan baru dihasilkan kesepakatan. Sikap penerimaan dan keikhlasan korban untuk memaafkan menjadi faktor keberhasilan mediasi.

Posko sambung rasa desa sebagai kelembagaan dibawah pemerintahan Desa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk menerima pengaduan seluruh warga desa serta membantu memfasilitasi penyelesaian perkara. Pengaduan tentang berbagai persoalan warga desa, selanjutnya memilih persoalan sesuai dengan kategori masalahnya. Langkah berikutnya adalah memfasilitasi penyelesaian dengan mediasi kekeluargaan yang menghasilkan *win-win solution* dan sama-sama bisa menerima (legowo). Sebelum dilakukan mediasi, posko sambung rasa melakukan *edukasi* kepada para pihak dalam rangka memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta konsekwensi-konsekwensi atas pilihan penyelesaian perkara. Upaya itu dimaksudkan untuk menghindari ketidak puasan dari para pihak dikemudian

hari. keterbukaan menjadi ciri yang dikedepankan dalam penyelesaian perkara, sehingga masing-masing pihak merasa menerima dan berkomitmen atas hasil kesepakatan.

Upaya pra-mediasi kadang penting dilakukan terhadap perkara yang memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap korban dan keluarga. Pra-mediasi diawali dengan pertemuan non formal antara keluarga dari masing-masing pihak untuk mencari kesepahaman serta titik temu difasilitasi Ketua Posko Sambung Rasa. Setelah ada kesepahaman baru disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti dengan mengundang secara resmi para pihak yang terlibat masalah. Proses kearah mediasi tidak selalu berjalan mulus, kadang ada kendala atau hambatan yang disebabkan *ego* (sikap diri) dari para orang tua, atau sebelumnya sudah ada bibit permusuhan yang diwariskan orang tua. Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya mempertemukan antara para pihak bahkan kadang membutuhkan waktu agak lama untuk bisa memperoleh kesepahaman penyelesaian masalah.

Langkah akhir adalah mengikat kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian perdamaian. Ada beberapa kondisi perkara yang hasil akhirnya merekomendasikan sanksi *edukatif* kepada Anak pelaku. Dengan sanksi yang

edukatif (mendidik) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan agar ada efek jera bagi Anak. Pengawasan terhadap sanksi dilakukan oleh Posko Sambung Rasa bersama kepala kewilayahan setempat. Selama ini bentuk-bentuk sanksi belum diatur secara baku dalam aturan desa, sehingga sanksi lebih bersifat tawaran kepada orang tua Anak pelaku sekaligus kesediaan Anak pelaku. Namun hal itu tidak berlaku apabila keluarga korban tidak menuntut atau bahkan tidak berkenan apabila Anak pelaku dijatuhi sanksi, sehingga penyelesaian perkara cukup dengan perjanjian perdamaian yang dilegalisasi oleh kepala desa disaksikan perangkat kewilayahan (kepala dusun).

Upaya mediasi kadang tidak berhasil dilakukan di Posko Sambung Rasa Desa, maka selanjutnya Bhabinkamtibmas akan membawa perkara ke Polsek. Di Polsek berdasarkan pengaduan Masyarakat (dumas) kemudian dilakukan mediasi kembali dengan tetap melibatkan Posko Sambung Rasa Desa. Apabila tetap tidak berhasil maka perkara selanjutnya diserahkan kepada pilihan pihak korban untuk diproses secara hukum. Menurut Matadi selaku Babinsa Desa Mojokrapak yang selalu ikut terlibat dalam mediasi, bahwa mediasi di Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak kadang

tidak berhasil dan mengalami kegagalan disebabkan beberapa faktor diantaranya:

1. Provokasi pihak ketiga, sehingga keluarga korban terpancing emosinya dan meminta berlanjut ke proses hukum;
2. Pihak keluarga pelaku melakukan “ujaran kesombongan” hingga membuat keluarga korban tersinggung dan marah;
3. Tidak ada kesepakatan tentang besaran ganti rugi;
4. Ada bukti bahwa perbuatan pelaku adalah pengulangan;
5. Ada dendam yang tersimpan diantara para pihak, terutama para orang tua para pihak;
6. Pelaku dan/atau keluarga tidak kooperatif;
7. Adanya gengsi sosial (karena status sosial diantara para pihak.

Tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara Anak melalui mediasi Penal di Posko Sambung Rasa Desa Mojokrapak, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tahapan pelaporan, dalam tahapan awal ini korban melaporkan kejadian perkara yang dialaminya kepada Posko Sambung Rasa, selanjutnya Posko Sambung Rasa langsung melakukan *assessment*.
- b) Tahab konfirmasi laporan, dengan mengundang orang tua dari pihak yang dilaporkan untuk konfirmasi kejadian serta memberita-

hukan adanya laporan dari pihak korban ke posko sambung rasa. Dalam kesempatan ini disampaikan konsekwensi hukum serta resiko terburuk yang bisa dialami pelaku apabila berproses hukum, maka mediasi bisa menjadi jalan terbaik dalam penyelesaian masalah.

- c) Tahap penentuan waktu penyelesaian perkara lewat forum mediasi oleh Kepala Desa. Semakin cepat masalah itu bisa difasilitasi penyelesaiannya maka keberhasilan mediasi semakin tinggi. Perkara yang berlarut-larut apalagi sudah diekspose oleh media juga akan menjadi hambatan dalam proses mediasi.
- d) Tahap pelaksanaan mediasi serta Pemberian ganti rugi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.
- e) Penandatanganan perjanjian dan kesepakatan.

Syarat perdamaian secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, (1) pelaku mengakui perbuatan dan kesalahan serta berjanji tidak akan mengulanginya perbuatan lagi, (2) korban memaafkan dengan atau tanpa kompensasi untuk ganti rugi akibatkan dari perbuatan pelaku baik materiil maupun Immateriil) yang dialami korban dan, (3) pelaku melaksanakan tanggungjawabnya serta

melaksanakan hasil kesepakatan mediasi. Tahapan penyelesaian perkara dengan model seperti di atas bersifat fleksibel tidak kaku, namun disesuaikan dengan kearifan masyarakat desa. Sebagai sebuah kebutuhan masyarakat, meskipun tanpa prosedur tertulis yang baku tahap penyelesaian perkara pidana khususnya perkara Anak di Desa Mojokrapak telah berjalan efektif, ditaati serta masyarakat tetap kondusif. Keharmonisan di masyarakat tetap terjaga, tidak sampai terganggu dengan munculnya perkara pidana, karena semua bisa diselesaikan melalui mediasi perdamaian. Terhadap perkara yang benar-benar tidak berhasil dimediasi akan direkomendasikan untuk penyelesaian perkara melalui prosedur hukum. hal itu sesuai dengan peran dan kapasitas kepala desa yang berfungsi sebagai mediator, hanya memfasilitasi atau menjembatani penyelesaian tanpa hak sedikitpun untuk memaksakan kepentingan. penanganan dengan model mediasi yang mengedepankan semangat kekeluargaan bisa membuat pelaku jera serta hubungan antara keluarga para pihak yang pernah bermasalah bisa kembali rukun seperti kondisi sebelum terjadinya masalah”.

IV. KESIMPULAN

Urgensi terbentuknya Posko Sambung Rasa Desa di Kabupaten Jombang, adalah karena keprihatinan pemerintah kabupaten Jombang, atas meningkatnya kasus-kasus Anak yang berujung pada pemidanaan di di Lem-baga pemasyarakatan kelas IIB Jombang maupun di LPKA. Anak harus menjalani proses hukum atas perbuatan yang kadang tidak pernah disadari oleh anak itu sendiri. Pemen-jaraan adalah upaya paksa yang dapat merugikan Anak secara mental dan Psikososial. Proses peradilan pidana hanya akan menghasilkan Stigma negatif pada anak yang dapat berpengaruh pada prilaku serta karakter Anak di periode kedewasanya. Anak yang diberi la-bel negatif cenderung bertindak sesuai dengan label yang diberikan dan akan selalu menerima perlakuan sesuai labelnya. Terbentuknya prilaku negatif Anak karena interaksi sosial dengan sesama Anak dalam Rutan maupun LPKA. Konsep mediasi penal pada Posko Sambung Rasa Desa di Kabupaten Jombang bisa menjadi contoh baik serta terobosan dite-nangah problematikan serta dilema penegakan hukum terhadap perkara Anak. Model penye-lesaian perkara Anak dengan menggunakan mediasi penal melalui posko sambung rasa juga efektif untuk menjauhkan anak dari

proses hukum formal serta mencegah terjadi kepadatan penanganan perkara Anak ditingkat aparat penegak hukum.

Konsep penyelesaian perkara Anak melalui mediasi penal di Posko Sambung Rasa di Kabupaten Jombang dilakukan secara integratif dengan keterlibatan kelembagaan serta institusi yang ada di desa. 3(tiga) pilar desa yang terdiri dari Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Posko Sambung Rasa. Mediasi dilakukan secara tertutup melalui beberapa tahapan guna mendapatkan model penyelesaian yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Penyelesaian perkara dengan hasil akhir penandatanganan perjanjian serta berita acara kesepakatan damai akan mempertahankan kerukunan serta keharmonisan hubungan antar warga desa, tetap terjalin persaudaraan dan korban mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Prospek Perlindungan Anak Dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986)

Adi Susanto, ‘Jombang Raih Penghargaan Desa Sadar Hukum Dari Menkumham’, *FaktualNews.Co* (Jombang, 21 November 2018)
<<https://faktualnewsco.cdn.ampproject.or>

g/v/s/faktualnews.co>

Arif Alfan Haji, ‘Evaluasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)’, *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1. Studi Deskriptif: Diseminasi Kebijakan Polmas terhadap Petugas Pelaksana Polmas di Kepolisian Sektor Jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya* (2013)

Citra Permata Sari, ‘Pendekatan Restoratif Dalam Penyatuan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, *Madani Legal Review, 2* (2018), 2

Faisal, ‘Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan’, *Jurnal Pranata Hukum*

G. Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogjakarta: UAJY, 2013)

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2007)

Herlita Eryke Herlambag, ‘Mediasi Penal Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, *Law Journal Universitas Bengkulu, 5* (2020)

Malik, ‘Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Pengadilan’, *Situs Komite Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan KUHAP* (Jakarta, 2016)

Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto -, and Anti Mayastuti, ‘Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa’, *Yustisia Jurnal Hukum,* 2016

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 1 Edisi Februari 2021 (164-179)

<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8750>>

Reza Amarulloh, ‘Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)’, *Recidive*, 3 (2014), 3

Rini Fitriani, ‘Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.Peran negara dalam perlindungan anak (2016), 5

Selamet Riadi, ‘Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum’, *Jurnal Ius Constituendum*, IV (2016), 130,131

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogjakarta: Liberty, 2006)

Surat Keputusan Kepala Desa, *Tentang Pembentukan Posko Sambung Rasa* (Mojokrapak-Jombang, 2016)

Sutjipto Raharjo, ‘Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan’, *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum , Universitas Diponegoro, 2005

Yusi Amdani, ‘Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh’, *Law Journal Syiah Kuala Aceh*, 4 (2016)

Yusriando, ‘Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015